



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1282/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 003 RW 002 Desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Mrican Timur, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan serta telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara nomor 1282/Pdt.G/2010/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/50/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ketanon Ageng Kecamatan Sragi selama \pm 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Pebruari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember 2007, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mrican Timur dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 3 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama bernama Drs. SUTARYO, SH, MH, telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat minta diceraikan dari Tergugat;-----
- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar;-----
- bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik atau tanggapan yang pada intinya tetap pada gugatannya;---

Menimbang, bahwa atas replik atau tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik atau tanggapan yang pada intinya tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A Alat bukti surat yaitu:

- 1 Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326105908820003, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Pekalongan, tanggal 28 September 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P1;-----

- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 394/50/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P2;

B Alat Bukti Saksi:

- 1 Nama: XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di RT 002 RW 004 Desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar 4 tahun yang lalu;-----
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 tahun, namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama sekitar setengah tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----
 - Bahwa sejak sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----
 - Bahwa selama sekitar 3 tahun meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan kepada Penggugat;-----
- 2 Nama: XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa/kaur kesra, tempat tinggal di RT 003 RW 002 desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar 4 tahun yang lalu;-----
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 tahun, namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama sekitar setengah tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----
 - Bahwa sejak sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----
 - Bahwa selama sekitar 3 tahun meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan kepada Penggugat;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar

Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk jatuhnya talak satu

Tergugat;-----
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatan cerainya, dan mohon agar dijatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tidak keberatan atas gugatan Penggugat, dan mohon agar dijatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena sejak sekitar bulan Desember 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan



Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah, dan sampai dengan diajukan gugatan ini atau selama sekitar 3 tahun berturut-turut tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat, dan karena selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1, terbukti Penggugat berdomisili di desa Ketanon Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat maupun bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat diketemukan fakta, bahwa sejak sekitar setengah tahun setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah kesulitan ekonomi, serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2007, yaitu sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, atau selama sekitar 3 tahun berturut-turut, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman Penggugat, serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan di persidangan Tergugat telah menyatakan tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;---

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak harmonis lagi, dan fakta di atas juga dapat menjadi bukti bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya untuk melindungi dan dalam memberikan keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat pula menjadi bukti bahwa Tergugat telah melanggar shighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4, yang telah diucapkannya setelah akad nikah, oleh karenanya keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melanggar shighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridla lagi bersuamikan Tergugat, serta telah ditindaklanjutinya dengan membayar uang sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir, Juz II halaman 185 yang berbunyi:

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتض
اللفظ**

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. ABDUL MANAN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Drs. FAUZAN. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN.

Perincian biaya:

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Atas Perintah Pengadilan	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 221.000,00